

Implementasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Batam

Latifa Nur Fajriyah^{1*}, Afrizal², Uly Shopia³

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
e-mail: latifanurfajriyah5@gmail.com¹, afrizalkaharuddin@umrah.ac.id², ulyshopia81@umrah.ac.id³

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Korespondensi penulis: latifanurfajriyah5@gmail.com

Abstract. Empowerment is the process of increasing the capacity and independence of individuals and groups so they can develop optimally. Empowerment of UMKM is important because of their strategic role in supporting national economic growth. However, UMKM still face various problems such as legality, capital, marketing, and managerial skills. To support this effort, PLUT was established at the initiative of the Batam City Government to encourage UMKM to move up a class. PLUT Batam City plays an important role through strategic services such as consulting, business mentoring, legal facilitation, training, product and packaging development, as well as promotion and marketing. This study uses a qualitative method with interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the Van Meter and Van Horn implementation model which includes six variables: policy objectives, resources, communication, implementer characteristics, socio-economic conditions, and implementer attitudes. This study aims to analyze the implementation of the PLUT program in empowering UMKM in Batam City.

Keywords: Business Mentoring Services, Empowerment, Implementation PLUT, Institutional Support, UMKM.

Abstrak. Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu maupun kelompok agar mampu berkembang secara optimal. pemberdayaan UMKM menjadi penting karena perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. namun permasalahan seperti UMKM namun masih menghadapi berbagai masalah seperti legalitas, permodalan, pemasaran, hingga keterampilan manajerial. Untuk mendukung upaya ini, PLUT didirikan atas inisiatif Pemerintah Kota Batam guna mendorong UMKM naik kelas. PLUT Kota Batam memiliki peran penting melalui layanan strategis seperti konsultasi, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, pelatihan, pengembangan produk dan kemasan, serta promosi dan pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan sikap pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PLUT dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batam.

Kata kunci: Implementasi PLUT, Pemberdayaan, UMKM, Dukungan Kelembagaan, Layanan Pendampingan Usaha.

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan individu maupun kelompok agar mampu mengelola potensi yang dimiliki, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut Suharto (2009), pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal, memperkuat kemampuan dalam menyelesaikan masalah, serta memastikan adanya perlindungan dan dukungan agar tidak termarginalkan. Dalam konteks ekonomi, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu bertahan di tengah tekanan persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun demikian, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya legalitas usaha, keterbatasan akses permodalan, minimnya kapasitas manajerial, lemahnya literasi digital, dan rendahnya daya saing di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Sebagai respon atas kondisi tersebut, pemerintah membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi legalitas usaha kepada pelaku UMKM. PLUT bertujuan untuk menciptakan layanan pemberdayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2023, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk, mengelola, dan menjalankan PLUT pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Kota Batam merupakan wilayah yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berperan sebagai pusat industri dan perdagangan utama di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Diskominfo Kepri (2022), jumlah UMKM di Kota Batam menduduki jumlah paling banyak yaitu mencapai lebih dari 75.000, atau sekitar 51% dari total UMKM di provinsi yang ada di Kepulauan Riau. Potensi ini sangat besar, tetapi sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, atau merek dagang. Minimnya pemahaman, keterbatasan informasi, dan asumsi bahwa proses legalitas sulit dan mahal menjadi penghambat utama. PLUT Kota Batam berdiri sejak 2018 dan mulai beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada tahun 2022 di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Lembaga ini memiliki 5 konsultan pendamping dalam bidang seperti kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan kewirausahaan. Layanan yang diberikan meliputi pelatihan manajerial, konsultasi usaha, fasilitasi legalitas, akses permodalan, pengembangan kemasan, hingga pemasaran digital. Meskipun demikian, implementasi program PLUT di Batam masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi pelaku UMKM, keterbatasan jumlah konsultan, dan masih minimnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM di Kota Batam.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan

Pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*, berarti memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang sebelumnya lemah atau terpinggirkan secara politik dan struktural. Konsep ini mencakup tiga elemen utama: partisipasi, transparansi, dan demokrasi (Afriansyah et al., 2023). Pemberdayaan menuntut adanya kerja sama yang setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan keterlibatan penuh semua pihak dalam suasana yang demokratis, diharapkan dapat tercipta pengalokasian sumber daya ekonomi yang lebih merata, distribusi manfaat yang adil, serta peningkatan akumulasi ekonomi. Pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah (Nain, 2023).

Menurut Edi Suharto (Ginting et al., 2022), pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka dapat mengelola dan mengendalikan diri secara mandiri. Dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Suharto menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas individu maupun kelompok masyarakat, terutama yang kurang beruntung, agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan berperan aktif dalam proses pembangunan. konsep pemberdayaan, atau yang sering disebut pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau kemampuan (suharto, 2009).

Pemberdayaan sangat erat hubungannya dengan kekuasaan, yang diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu, terlepas dari kepentingan atau harapan mereka. Dalam ilmu sosial tradisional, kekuasaan dikaitkan dengan pengaruh dan kontrol. Namun, kekuasaan bersifat dinamis dan tidak terisolasi ia selalu muncul dalam konteks hubungan sosial. Pemberdayaan sendiri merujuk pada hasil dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mandiri, memiliki kekuasaan, serta pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya (Maratus, n.d.). Hal ini mencakup kemampuan mencari nafkah, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas hidup. Dalam penerapan pemberdayaan, diperlukan berbagai pendekatan.

Implementasi

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Abdoellah & Rusfiana, 2016), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan A Model of The Policy Implementation. Model ini berbasis pendekatan top-down, di mana implementasi berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja kebijakan. Model ini menjelaskan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan (Rulinawaty, 2018)

- Tujuan Kebijakan
Pelaksana program harus memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai kesalahpahaman yang berbeda dengan pembuat kebijakan.
- Sumber Daya
Implementasi kebijakan sangat membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang memadai. Faktor penting di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan kebijakan.
- Komunikasi
Komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat adalah kunci keberhasilan implementasi. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan dan menurunkan efektivitas kebijakan.

- **Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana sangat menentukan efektivitas implementasi, terutama jika kebijakan dirancang untuk mengubah perilaku masyarakat. Misalnya, kebijakan yang membutuhkan perubahan radikal memerlukan pelaksana yang tegas dan disiplin.

- **Lingkungan Ekonomi Sosial**

Faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan besar bagi implementasi kebijakan.

- **Sikap (Disposisi) Pelaksana**

Sikap pelaksana terhadap kebijakan (apakah mendukung atau menolak) memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Pelaksana yang tidak memahami kebutuhan masyarakat atau merasa kebijakan tidak relevan cenderung tidak melaksanakan kebijakan dengan optimal

Model ini juga menggambarkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung dalam tiga tahapan utama:

- **Perumusan kebijakan:** Penyusunan standar dan tujuan kebijakan.
- **Pelaksanaan kebijakan:** Mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi, dan menjalankan program.
- **Evaluasi kebijakan:** Mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian. penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan maksud tujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, peristiwa, dan persepsi individu ataupun kelompok (Rukajat, 2018). Narasumber pada penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Konsultan PLUT KUMKM Kota Batam, dan para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam.

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, gambar, data-data yang berasal dari peraturan atau kebijakan pemerintah, web pemerintah, sedangkan untuk wawancara dilakukan wawancara mendalam dan terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari indikator teori implementasi Menurut Van Meter Van Horn

melalui 6 variabel tujuan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi sosial, sikap (disposisi) pelaksana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan

Tujuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja. Membutuhkan tujuan yang jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan perdebatan yang dapat menghambat pelaksanaan. Tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kota Batam adalah untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, serta kemandirian pelaku Usaha UMKM secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa PLUT bertugas menyelenggarakan layanan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara komprehensif dan terpadu. layanan yang diselenggarakan oleh PLUT diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2023, yang meliputi layanan konsultasi bisnis, pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menunjang efektivitas layanan tersebut, PLUT di tingkat kabupaten/kota wajib memiliki konsultan pendamping berjumlah minimal lima orang, dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Di Kota Batam, ketentuan mengenai jumlah dan peran konsultan di Kota Batam sendiri tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PLUT agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM.

Sumberdaya

Sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program PLUT. Sesuai Permenkop No. 9 Tahun 2023, PLUT Kota Batam memiliki lima konsultan pendamping dengan spesialisasi di bidang kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Masing-masing bidang memberikan layanan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi kepada pelaku UMKM sesuai kebutuhan mereka, mulai dari pembentukan badan hukum hingga strategi pemasaran digital.

Anggaran operasional PLUT berasal dari APBD dan tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi 2021–2026. Konsultan telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya, bahkan beberapa di antaranya mendapat penghargaan atas kinerjanya. Dari sisi sarana, PLUT memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, namun masih menghadapi kendala akses di

wilayah hinterland, seperti infrastruktur jalan dan jaringan internet. Untuk memperluas jangkauan layanan, PLUT aktif menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan mitra internasional seperti Mustafa Center dan pelaku ritel modern, serta ekspedisi seperti JNE dan Pos Indonesia. Hasil observasi menunjukkan bahwa PLUT memiliki SDM pendamping yang kompeten dan mendapat respon positif dari pelaku UMKM. Fasilitas seperti legalitas, promosi produk, dan akses pembiayaan disediakan secara gratis, menunjukkan komitmen PLUT dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi program pemberdayaan UMKM, karena memastikan informasi tersampaikan dan diterima dengan baik oleh pelaku usaha. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Koperasi, PLUT, dan pelaku UMKM, komunikasi dilakukan melalui saluran langsung seperti sosialisasi, roadshow, pelatihan di kelurahan, dan pendekatan jemput bola, serta melalui saluran tidak langsung seperti media sosial dan grup WhatsApp khusus UMKM binaan. Topik yang paling sering disampaikan adalah pentingnya legalitas usaha, sebagai upaya mendorong pelaku UMKM dari sektor informal ke formal.

Hubungan yang terbuka dan responsif antara konsultan dan pelaku usaha menunjukkan kualitas komunikasi yang tinggi. Informasi juga tersebar melalui jaringan pelaku UMKM, memperkuat jangkauan komunikasi. Selain itu, PLUT menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti Dinas Koperasi, lembaga keuangan, perusahaan ekspedisi, dan ritel, untuk memperluas akses informasi dan pemasaran. Pelaku UMKM menilai komunikasi dengan PLUT sangat baik, terbuka, dan tanpa hambatan berarti.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan berperan penting dalam keberhasilan implementasi program. Dalam konteks ini, PLUT Kota Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dirancang dengan struktur fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan UMKM. PLUT memiliki lima konsultan pendamping profesional yang masing-masing menangani bidang pembiayaan, produksi, SDM, pemasaran, dan kelembagaan. Pendekatan berbasis keahlian ini memungkinkan pemberian layanan secara teknis, personal, dan partisipatif.

PLUT menerapkan pola kerja *one-stop service*, di mana pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan seperti konsultasi usaha, pelatihan, fasilitasi perizinan, desain kemasan, promosi, hingga pembiayaan dalam satu tempat secara efisien. Para konsultan juga mendapatkan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta bimbingan teknis dari Dinas. Kinerja para pelaksana diakui secara nasional, dibuktikan dengan penghargaan PLUT Award 2024 untuk salah satu konsultan sebagai yang terbaik se-Indonesia.

Para pelaku UMKM juga menilai bahwa petugas PLUT bersikap profesional, ramah, dan sangat membantu. Budaya kerja PLUT bersifat kolaboratif dan adaptif, didukung oleh diskusi rutin antar konsultan yang memperkuat efektivitas strategi pendampingan. Tidak ditemukan hambatan administratif yang berarti dalam mengakses layanan, menunjukkan bahwa PLUT telah berhasil membangun sistem kerja yang inklusif dan pro-UMKM.

Lingkungan Ekonomi Sosial

Kondisi sosial merupakan variabel penting dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup aspek sosial, budaya, dan hubungan masyarakat. Dalam konteks PLUT Kota Batam, faktor sosial sangat memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis pelaksana, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sasaran, keterbukaan terhadap perubahan, dan budaya usaha. adanya sejumlah kendala sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha (NIB, PIRT, merek dagang), minimnya literasi administrasi dan pencatatan keuangan, keterbatasan akses geografis terutama bagi UMKM di wilayah terpencil, serta rendahnya partisipasi aktif pelaku usaha.

Batam memiliki struktur sosial yang dinamis karena letaknya yang strategis di dekat Singapura dan Malaysia, serta masyarakat yang multikultural. Semangat kewirausahaan tinggi, terutama di sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan industri kreatif. Untuk mengatasi tantangan sosial ini, PLUT menerapkan strategi adaptif dan berkelanjutan, seperti sosialisasi legalitas usaha, kerja sama dengan OSS, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk pendaftaran massal legalitas, pelatihan literasi keuangan dan pembukuan sederhana, layanan PLUT keliling (*mobile service*), serta konsultasi daring melalui WhatsApp, Zoom, dan media sosial.

Pelatihan yang diberikan terbukti efektif. Misalnya, pelaku UMKM yang menghadapi kenaikan harga bahan baku seperti santan dan ikan tongkol mampu menghitung HPP dan menyesuaikan strategi tanpa mengorbankan kualitas produk. Kebijakan pemerintah Kota Batam juga dinilai mendukung, terlihat dari fasilitasi pasar, pelatihan, dan pemenuhan standar

produk. Hal ini membuat pelaku UMKM lebih percaya diri bersaing di pasar yang lebih luas dan profesional.

Sikap (Disposisi) Pelaksana

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, sikap atau disposisi pelaksana mencerminkan tingkat pemahaman, penerimaan, dan komitmen terhadap kebijakan. PLUT Kota Batam menunjukkan sikap dan komitmen tinggi dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari kesiapan konsultan, kepedulian terhadap kondisi riil pelaku usaha, serta keseriusan dalam memberikan layanan yang responsif dan profesional. Meskipun menghadapi keterbatasan SDM dan luasnya wilayah kerja, para konsultan aktif turun ke lapangan dan menggunakan pendekatan yang sederhana agar mudah dipahami oleh UMKM dengan latar belakang pendidikan rendah. Semua layanan seperti pelatihan, konsultasi, dan fasilitasi legalitas difokuskan untuk mendorong UMKM naik kelas, menjadi usaha legal, mandiri, dan berdaya saing.

PLUT juga menunjukkan profesionalisme dalam pelayanan, bersikap ramah, tepat waktu, dan komunikatif. Sikap responsif terlihat ketika menghadapi kendala teknis, seperti jaringan internet atau sistem OSS, dengan cepat mencari solusi agar layanan tetap berjalan. Hambatan seperti rendahnya kesadaran UMKM terhadap legalitas dan kondisi geografis di daerah hinterland diatasi dengan pendekatan langsung di lapangan. Secara umum, disposisi pelaksana program berada pada tingkat sangat baik, mencerminkan semangat, fleksibilitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap pemberdayaan UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Implementasi pemberdayaan UMKM oleh PLUT Kota Batam memiliki dampak yang positif. Implementasi program PLUT di Kota Batam berjalan dengan baik berdasarkan enam indikator utama: tujuan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, dan disposisi. Program ini dirancang untuk mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan, legalitas, digitalisasi, dan akses pasar. Hasilnya, banyak pelaku UMKM mengalami peningkatan kualitas produk, omzet, serta kemampuan bersaing, baik di pasar lokal maupun nasional.

Pelayanan konsultan PLUT dinilai profesional, responsif, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha, menciptakan hubungan yang harmonis. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi UMKM, kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, keterbatasan jumlah konsultan, serta kendala akses geografis dan jaringan internet. Meskipun demikian,

PLUT tetap memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberdayaan dan formalitas UMKM secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, saran yang dapat peneliti berikan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran, mengembangkan platform digital, serta memfasilitasi pelatihan teknologi bagi staf PLUT. kepada PLUT Kota Batam diharapkan menambah jumlah konsultan pendamping, memastikan jaringan internet stabil, serta mengembangkan layanan konsultasi digital melalui web atau aplikasi. Sementara itu, untuk pelaku UMKM diharapkan lebih aktif mengikuti pelatihan dan memanfaatkan layanan PLUT, serta mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan memanfaatkan peluang ekspor, mengingat posisi strategis Batam yang dekat dengan Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf.
- Afriansyah, Afdal, & Mustanir, A. (2023). pemberdayaan masyarakat.
- Anderas Yoshiro O, Fendy Cuandra (2023). Pengurusan Legalitas Usaha, Registrasi Pelaku Usaha, dan Permohonan Online Merek Dagang Pada UMKM Soto Kwali Mas Tanto. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/download/3872/2356>
- Bora, M. A., Lawi, A., Sondra Wijaya, I. M., Edi, F., Oktawanto, R., & Andri, R. (2023). Pelatihan Manajemen Pengembangan Bisnis Bagi Pelaku Umkm. Jurnal Pengabdian Ibnu Sina, 2(2), 163–171. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v2i2.563>
- Dwi Candra Setiawan (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Malang. https://politik.ub.ac.id/assets/image/operator/st_skripsi/2023_lg9R1heOi3u.pdf
- Feriza, D., Helmi, & Kamaly, N. (2024). Analisis Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peningkatan Human Capital Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Aceh Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 9(2), 1–19
- Feriza, D., Helmi, & Kamaly, N. (2024). Analisis Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peningkatan Human Capital Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Aceh Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 9(2), 1–19.
- Ginting, S., Sembiring, R., Arlina, Dewi, E., & Kristian, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional, 02(05), 10–19. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)

- Lisa Ananda Carolina. (2020). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Melalui Pembuatan Peyek Sisik Ikan (Studi Kasus: Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang). *jurnal mahasiswa Adaministrasi Negara*. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/886>
- Mega, F. (2025). PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA INKUBASI BISNIS OLEH LEMBAGA PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PLUT KUMKM) LAMPUNG. 1–51.
- Nain, U. (2023). Pembangunan Dan Pemberdayan Masyarakat.
- Nirmala, A., Syarief, L., Nikmatullah, D., & Hasanuddin, T. (2022). Pemberdayaan Pelaku usaha Pusat layanan usaha terPadu usaha mikro kecil dan menengah (Plut umkh) di Provinsi lamPung. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*,
- Novriandi, D. Epriyadi (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2(2) 1-10
- Oplianus Atabara, Agung Suprojo, Willy Tri Hardianto (2024). Implementasi Pelayanan Rumah Kemasan PLUT UMKM Kota Batu. *Jurnal pendidikan sejarah dan riset sosial humaniora* 4(2)1-10
- Reni Rosmiati (2023) Peran Pemberdayaan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Mataram.
- Rosmiati, R. (2023). peran pemberdayaan pusat layanan usaha terpadu UMKM dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah kota mataram. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 2(2), 163–171. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v2i2.563>
- Rukajat, A. (2018). PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF (D. Novidiantoko & C. M. Sartono (eds.); 1st ed.). Deepublish Publisher.
- Rulinawaty, K. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik.
- Rusdin, Dr. H. M. Jamal Amin, M.Si, Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M (2017). Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Samarinda Ilir. [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/10/01_form at_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(10-28-17-03-54-50\).pdf/](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/10/01_form_at_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(10-28-17-03-54-50).pdf/)
- suharto, edi. (2009). Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat. <https://id.scribd.com/doc/283795901/Edi-Suharto>
- Suud Ema Fauziah (2021), Partisipasi PLUT Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmiah MEA* 1-17